

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DBAWAH 50 JUTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NURUL SETYA AYUNI

1806200215



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANABAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : NURUL SETYA AYUNI
NPM : 1806200215
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DIBAWAH RP.50 JUTA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURUL SETYA AYUNI
NPM : 1806200215
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DIBAWAH RP.50 JUTA

PENDAFTARAN : Tanggal, 28 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL SETYA AYUNI
NPM : 1806200215
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DIBAWAH RP.50 JUTA

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 November 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURUL SETYA AYUNI**
NPM : **1806200215**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
KERUGIAN NEGARA DIBAWAH 50 JUTA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 November 2022

Saya yang menyatakan



NURUL SETYA AYUNI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURUL SETYA AYUNI
NPM : 1806200215
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DENGAN KERUGIAN NEGARA DIBAWAH LIMA PULUH JUTA

PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
25 Sept 2022	pelaku korupsi	[Signature]
5 Okt 2022	pelaku Bab. I	[Signature]
13 Okt 2022	pelaku Bab. I delik delik	[Signature]
19 Okt 2022	pelaku Bab. II	[Signature]
27 Okt 2022	pelaku Bab. III	[Signature]
5 NOV 2022	pelaku Bab. IIII	[Signature]
13 NOV 2022	pelaku Bab. IIII	[Signature]
20 NOV 2022	pelaku Bab. IV Jangka	[Signature]
24 NOV 2022	kec frustrasi	[Signature]
26 NOV 2022	kec waktu dioglen	[Signature]

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

[Signature]
 (Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

[Signature]
 (Harisman, S.H., M.H)

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 Juta

NURUL SETYA AYUNI
1806200215

Tindak pidana korupsi dengan kerugian negara baik besar maupun kecil selalu merajalela dari dulu hingga sekarang. Bahkan tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan hak masyarakat yang adil dan makmur. Untuk sekarang ini, tipikor tidak dapat lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa di negara. Korupsi dibawah 50 jt tidak dapat dipidana dikarenakan jumlahnya tidak begitu banyak dan jika dilakukan penyidikan untuk dipidana, mengeluarkan uang lebih banyak lagi dari yang dikorupsi oleh koruptor tersebut. berbagai upaya telah dilakukan aparat penegakan hukum, tetapi nyatanya belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebabkan banyak kerugian terhadap Masyarakat, Lingkungan, maupun Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian ini disebut juga dengan Penelitian Hukum Doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam perundang-undangan (*Law In Books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau Hukum Tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis ini membahas tentang tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya Berdasarkan Pasal Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah seperti dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mengenai tindak pidana korupsi bahwa sanksi korupsi dibawah 50 juta tidak seutuhnya itu saja sanksinya. Melainkan berpengaruh di pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab yang seharusnya diterima oleh koruptor mau berapapun nominalnya. berdasarkan asas *equality before the law* yang mana menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu artinya, seberapa banyakpun nominal korupsi yang dilakukan harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan baik itu korupsi besar ataupun korupsi kecil.

Kata kunci : Pertanggung jawaban pidana, korupsi, negara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan hal itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 Juta”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alm Ayahanda Ery syafrizal dan Ibunda Erny Suryani, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tinggi nya diberikan terimakasih yang sebesar-besarnya karen tiada lelah telah mengasuh,

membesarkan, memotivasi, dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S,H.,M.H dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H M.H selaku kepala bagian hukum pidana yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.
6. Terimakasih kepada Bapak Faisal Riza S.H.M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.

7. Terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada abang kandung saya Bobby yudha wiratama, Donny haryanda, Fadly alfhadlizey, dan Muslim piliang, kakak saya Putri, Ovie, Orin, Dini dan adik saya mutiara gita ayutri dan M alif wirayudha yang telah memberikan saya dukungan hingga selesainya skripsi ini.
9. . Kepada semua sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me doing all this work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time.*

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat Saya,

NURUL SETYA AYUNI
1806200215

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Dan Pendekatan	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep hukum pertanggung jawaban pidana	13
B. Tinjauan umum tindak pidana korupsi	16
A. Pengaturan hukum atas kerugian keuangan negara	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dibawah 50 Juta	43
C. Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Kerugian Negara Dibawah 50 juta	52
D. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dibawah Rp 50 Juta	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Korupsi telah menjadi suatu masalah besar yang dihadapi di setiap negara. Tidak hanya menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, tetapi dibidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. Jika hukum tidak memberikan sanksi yang memberikan efek jera, maka akan terjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi selalu merajalela dari dulu hingga sekarang. Bahkan tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan hak masyarakat yang adil dan makmur.

Korupsi termasuk perbuatan yang amat buruk, baik dalam kacamata agama maupun kacamata sosial masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi sangat melemahkan sendi perekonomian masyarakat, apalagi dikala sedang ditimpa musibah.

Korupsi merupakan suatu hal yang mengambil hak yang bukan miliknya. Ibnu Katsir menafsirkan al-Baqarah:188 bahwa keputusan hakim tidak bisa merubah hukum halal dan haram. Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa yang berlaku aniaya terhadap harta benda orang lain sama halnya dia menganiaya hartanya sendiri.

Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembuatan undang-undang no 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun sampai sekarang, yang dirasakan belum cukup memuaskan. Banyak perkara korupsi yang dalam tahap penyidikan namun diberhentikan penyidikannya, sehingga perkara itu tidak dapat dilanjutkan prosesnya ke pengadilan, contohnya seperti judul yang diambil yaitu korupsi dibawah 50 jt tidak dapat dipidana dikarenakan jumlahnya tidak begitu banyak dan jika dilakukan penyidikan untuk dipidana, mengeluarkan uang lebih banyak dari yang dikorupsi oleh koruptor tersebut. berbagai upaya telah dilakukan aparat penegakan hukum, tetapi nyatanya belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ironisnya, kasus korupsi menunjukkan angka yang tidak stabil dan cenderung meningkat. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) kejaksaan agung menangani 371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jumlah ini meningkat 64,5 persen dari tahun sebelumnya yakni 121 kasus. ²Selama 1ahun terakhir, jumlah penindakan perkara yang dilakukan KPK cenderung meningkat. Indonesia yang memasuki revolusi industri tahap 4 dan era digitalisasi, dinilai akan dapat menyebabkan perubahan dalam hal

²<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejaksaan-agung-tangani-371-kasus-korupsi--sepanjang-2021> diakses, Jumat, 15 Maret 2019).

penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang akan semakin rumit penanganannya.

Beberapa contoh, diambil dari kasus kepala desa yang tersangkut korupsi kecil, yaitu bapak Mujito sebagai kepala desa Senggreng kabupaten Malang, dengan korupsi penipuan sewa tanah bengkok sebesar Rp.30 juta (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan tanah bengkok yang disewakan ternyata tidak bisa digarap oleh penyewa. Sebagai contoh kedua bapak Darmaji sebagai kepala desa Trenyang sumberpucung, kabupaten Malang dengan korupsi Pungutan Program Nasional (Prona) sertifikasi massal. Setiap kepala keluarga dipungut Rp 500 ribu-1,5 juta padahal program tersebut gratis.³

Mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Sehingga dalam pemberantasan kasus korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa atau khusus (extra ordinary measure). Karena ini akan merajalela dari yang terkecil sampai yang terbesar.

Jadi perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, keuangan daerah, karena hukumnya bersifat Perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Inti persoalan hukum yang seharusnya menjadi perhatian dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana penegakan hukum itu mampu merespon kebutuhan

³ Fathur Rahman "Korupsi Di Tingkat Desa" *Jurnal Governance* Vol 2. No. 1 November 2011. Halaman 19

negara yang menderita kerugian ekonomi, karena upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang progresif, dimana para penegak hukum mampu mengaktualisasikan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan rakyat.

Konvensi anti korupsi Tahun 2003 ada yang dinamakan “pengembalian aset” yang berarti ini penting dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi oleh pemerintah Indonesia disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006⁴. terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan aset tersebut.

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang sudah menjadi hak nya”. Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “Berikan kepada rakyat apa yang sudah menjadi haknya”

Berdasarkan uraian membuat penulis tertarik untuk meneiti lebih lanjut dan mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 Juta”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dibawah Rp.50 juta?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korupsi kerugian negara dibawah Rp.50 juta?

⁴ EkoHandoyo, Pendidikan anti korupsi.semarang,penerbit ombak,2013, halaman 3

- c. Bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dibawah Rp.50 juta?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam upaya pertanggung jawaban pidana terutama pejabat atau pihak aparat Negara.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait korupsi dengan adanya hukum yang ditegaskan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyebabkan banyak kerugian terhadap masyarakat, Lingkungan, maupun Negara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap korupsi agar mempunyai efekjera
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kerugian negara

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁵

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, bebrapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut.

1. Pertanggung jawaban pidana adalah seseorang itu dapat di pidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *toerekening svatbaarheiddan* terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.
2. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan dan Ketidakjujuran, juga dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.yang dapat memberikan kerugian yang besar hingga memberikan kerugian untuk Negara itu sendiri.⁶
3. Kerugian negara dapat diartikan sebagai suatu penurunan yang didapatkan oleh negara dari bidang keekonomian yang disebabkan oleh kurang tegasnya hukum yang ada di Indonesia sehingga pejabat negara pun bisa melakukan korupsi dari dibawah 50 jt hingga lebih daripada itu.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 Juta” benar-benar

⁵ Ida Hanifah,Dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima halaman 17.

⁶ Dr. Ermansjah Djaja, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta,Sinar Grafika 2010, halaman 24-25

merupakan hasil karya asli sendiri. Sepanjang pengetahuan, karya ini bukan merupakan duplikat atau plagiat dari hasil karya lainnya. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media internet belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang di teliti. Berikut ada beberapa judul karya ilmiah yang senada dengan karya tersebut.

1. Skripsi Endri, NPM. 20060610035, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini hanya menjelaskan peranan dari jaksa dalam pengembalian uang Negara saja tidak kepada menjelaskan proses pengembaliannya.
2. Skripsi Noga Rifqi Alfaiz, NPM 1606200152, Mahasiswa fakultas Hukum program sarjana Universitas Muhammadiyah Sumateratara, Tahun 2016 yang berjudul “Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian tanpa metode atau metodologi penelitian tidak akan mungkin dilakukan, seorang peneliti yang tidak memiliki metodologi penelitian tidak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu dalam mengungkapkan kebenaran suatu pengetahuan.⁷

⁷ Sukiati.2017 *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Perdana Publishing halaman8

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar.⁸ Metode yang digunakan dalam hal untuk memaksimalkan hasil penelitian terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan didalam perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membahas peraturan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang di teliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi diluar atau di lapangan, untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang

⁸Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: mataram university press, halaman20

tengah di teliti. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan". Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif. Artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang kemudian di revisi dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

⁹ Idahanifah, dkk. 2018. *pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, medan: pustaka prima, halaman 20

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

- d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, maupun internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal, ilmiah, peraturan perUndang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹⁰ *Ibid*

5. Analisis Data

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang terkumpul bila tidak dianalisis hanya barang yang tidak bermakna dan tidak berarti. Ini untuk memberi arti, makna, nilai yang terkandung di dalam data itu.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.

¹¹ Sukiati, 2017, *metode penelitian hukum*, Medan: Perdana Publishing halaman 205

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep hukum pertanggung jawaban pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.¹² Sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” (pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan). Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi

¹² Fitriwahyuni, 2017, dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Tangerang: Pt nusantara selatan, halaman 1

menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹³

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya krlakun yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid wan de dader*)¹⁴

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁵

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif

¹³ <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/> diambil pada tanggal 16 10 oktober 2022 pukul 12.00 Wib

¹⁴ Agusrusianto,2016, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenadamedia, Jakarta, halaman 3

¹⁵ Leden Marpaung 1992 *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya (Bagian Pertama)*. Sinar Grafika,Jakarta. Halaman 5

kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁶

Menurut Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif.¹⁸

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Tidak semua orang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, hal ini berkaitan dengan alasan pemaafan dan pembenaran. Alasan pemaafan

¹⁶[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf) diambil pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 09.34 Wib

¹⁷ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf> diambil pada tanggal 16 oktober 2022 pukul 14.45 Wib

adalah alasan seseorang tidak dapat dipidana karena keadaan orang tersebut diampuni secara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: ¹⁹

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).
4. Tidak adanya alasan pemaaf

B. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diambil pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 11.30 Wib

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²⁰

Menurut kamus hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.²¹

Menurut The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam The lexicon Webster Dictionary.²²

Menurut Glumar Myrdal, korupsi adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar

²⁰<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsu/20220411null#:~:text=Kata%20korupsi%20berasal%20dari%20bahasa,yakni%20tindakan%20merusak%20atau%20menghancurkan. Diambil pada tanggal 11 oktober pukul 11.55 Wib>

²¹ Waluyo Bambang (2016) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur. halaman 13

²²<https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya diambil pada tanggal 12 oktober 2022 pukul 12.36 Wib>

supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata korupsi, peneliti memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh *Lord Acton* sebagai berikut : “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute , mengutip ungkapan dari Lord Acton tersebut sengaja dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa dimanapun dibelahan bumi ini kekuasaan selalu sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.²³

Ungkapan Lord Acton tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya 4 tipe korupsi sebagaimana dikemukakan oleh *Piers Beirne* and *James Messerschmidt* dalam Dani Krisnawati dkk, yang mana keempat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu *Political bribery*, , *political kickbacks*, *Election fraud* dan *corrupt campaign practices*.²⁴

Lebih lanjut Piers Beirne dan James Messerschmidt menjelaskan mengenai 4 tipe perbuatan korupsi tersebut:²⁵

²³ Ermansjah Djaja,, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta,Sinar Grafika 2010), halaman17

²⁴ *Ibid* halaman 19

²⁵ Leden Marpaung,2007, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, penerbit djembatan,Jakarta halaman 8

-Political bribery, adalah kekuasaan dibidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Dimana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka.

-Political Kickbacks, adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.

-Election fraud adalah kegiatan korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik yang dilakukan oleh calon pengusaha/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.

-Corrupt campaign practice adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga bahkan penggunaan uang Negara oleh calon penguasa yang saat ini memegang Kekuasaan.

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwardamuinta “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”²⁶

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian, dapat dijabarkan mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat didalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan 24.²⁷

Pelaku kejahatan korupsi sebagian besar adalah pejabat menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan termasuk kejahatan biasa melainkan sudah termasuk kategori *white collar crime* di sektor publik biasanya melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik dan pejabat pemerintahan sehingga disebut dengan kejahatan

²⁶ *Ibid* halaman 22

²⁷ Ermansjah Djaja, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Sinar Grafika 2010), halaman 23-24

jabatan (*occupational crime*) dan bentuknya adalah sebagian besar berupa korupsi dan siap-menyuap.

Korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki karakteristik tersendiri, setidaknya ada :

1. Proses memperoleh harta kekayaan secara licik dan melawan hukum
2. Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktifitas kerja yang rutin (*hidden crime*)
3. Pelaku memiliki status sosial dan berpendidikan tinggi
4. Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Sebagai kejahatan kerah putih umumnya korupsi terjadi bukan karena pelaku lemah secara ekonomi dan finansial, tipe kejahatan ini disebabkan karena kerasukan dan ketamakan dari pelaku untuk mendapatkan kekayaan meskipun dengan jalan melawan hukum merugikan negara. Korupsi disebut pula sebagai kejahatan ekonomi karena bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi di suatu negara.

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah
2. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian negara atau masyarakat secara umum bukan hanya individu.

3. Perbuatan dilakukan pelaku usaha atau bisnis dengan pejabat pemerintahan yang saling bekerjasama.²⁸

Salah satu bentuk konkret korupsi dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi adalah korupsi dalam bentuk suap antara pengusaha sebagai pemberi dan birokrat sebagai penerima. Suap kerap kali terjadi manakala pengusaha memerlukan perizinan dari pemerintah. Birokrat yang tidak memiliki moral dan integritas kerap meminta upeti kepada pengusaha sebagai syarat dikeluarkannya izin untuk menyambut kelancaran bisnis pengusaha senantiasa mengikuti permintaan birokrat sehingga terjadi tindak pidana suap.

Selain karakteristik diatas terdapat pula beberapa karakteristik dari tindak pidana korupsi, sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan korupsi meliputi perbuatan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang
2. Tindakan pidana penipuan dan pencurian sumber daya oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu
3. Tindakan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*) termasuk didalamnya oroses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. Perbuatan secara paksa dan intimidasi meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-

²⁸ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, penerbit djembatan, Jakarta halaman 26-27

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/> diambil pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 13.01 Wib

intimidasi tertentu pejabat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.

5. Tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang berdampak pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan keuangan negara/daerah.
6. Manipulasi data keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
7. Penyimpangan terhadap penggunaan keuangan negara dalam artian dana publik tidak digunakan sesuai kebutuhan.³⁰

Ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 : Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantasi tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau

³⁰ *Ibid*

perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :

- b. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- c. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- d. Penerimaan negara;
- e. Pengeluaran negara;
- f. Penerimaan daerah;
- g. Pengeluaran daerah;
- h. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;

- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- 1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
 - 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
 - 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
 - 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
 - 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
 - 6. Saksi yang membuka identitas pelapor
1. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya
- a. Tindak Pidana Korupsi yang pertama, apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat 1 dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.³¹
 - Memperkaya diri sendiri
 - Memperkaya diri orang lain

³¹ *Ibid* halaman 33

- Memperkaya diri suatu Korporasi³²

b. Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara.

korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan yang paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir samadengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

³² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* Malang, Rajagrafindo Persada 2016, halaman 26

atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”³³

- c. Suap – menyuap, yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pasal 5 ayat (1) ,Pasal 5 ayat (1) huruf b , Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, .Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.
- d. Penyalahgunaan jabatan, adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20

³³ Adam Chazawi,2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*,Malang:Rajagrafindo Persada, halaman 60-61

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴ Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan Pasal–Pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain: Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c ,

e. Pemerasan, dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang³⁵. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : Pasal 7 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h

³⁴*Ibid* halaman 45

³⁵ Nanang T puspito,dkk, 2017 Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta halaman 37

g. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

h. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah), adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentuka “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

- 1). *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2). *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah Pasal-Pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam

beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.³⁶

- 3). *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.³⁷
- 4). *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Menurut sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

³⁶ Nanang T puspito,dkk (2017) *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*,Jakarta halaman61

³⁷ Waluyo Bambang (2016) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur. halaman 19

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain: ³⁸

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Mprcons, Jakarta halaman 59

- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.³⁹
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas sangat merugikan Negara.⁴⁰

³⁹ Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Malang, Rajagrafindo Persada, halaman 63

⁴⁰ Waluyo Bambang (2016) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur. halaman 27

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 55 KUHP.

- 1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana : (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Pasal 56 KUHP

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴¹

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, baik kejahatan ataupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Pleger, yaitu orang ini adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana tersebut
2. Doen plegen. Disini ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi dia menyuruh orang lain,

⁴¹ Waluyo Bambang (2016) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur.hlm 36

meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sendiri.

3. Medpleger. Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu pleger dan medpleger. Disini dijelaskan, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.
4. Uitlokker. Yang dimaksud disini orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), yang berarti tidak boleh memakai jalan lain.

Sedangkan pada Pasal 56 KUHP dapat di jelaskan bahwa seseorang adalah medeplichtig, jika dia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Jika bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP.⁴²

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh

⁴² *Ibid* halaman 37

demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.

C. Pengaturan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara

Kata kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut..

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan

hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.

Kerugian negara adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara adalah akibat. setiap kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara, tetapi setiap kerugian negara tidak serta merta menyebabkan kerugian keuangan negara. sejauh telah dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara⁴³

Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain: kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss), ada selisih antara keuangan negara yang menyebar, harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara, penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara, dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Khususnya tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di

⁴³ Henny Juliani "penyelesaian kerugian keuangan negara" *jurnal MMH* jilid 39 No. 1 Maret 2010 diakses pada tanggal 19 september pukul 14.10 Wib halaman 47-49

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan, serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang.

Definisi kerugian keuangan negara tersebut sangat luas. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian keuangan negara dapat berbentuk⁴⁴ :

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.”⁴⁵

Disebut kerugian negara, apabila nyata-nyata terdapat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang menjadi tanggung jawab bendahara, pegawai negeri

⁴⁴<https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-NegaraIndan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf> diakses pada tanggal 15 september 2022 pukul 13.07 Wib

⁴⁵<https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/5/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20UU%20No.%2031%20tahun,oleh%20keadaa n%20di%20luar%20kemampuan> diakses pada tanggal 17 september 2022 pukul 23.07 Wib

bukan bendahara, atau pejabat negara/lainnya. Dalam implementasinya, kekurangan uang tersebut antara lain dapat berupa:

1. Selisih pembukuan uang/barang pada pengelolaan kebendaharaan;
2. Hilangnya kendaraan
3. Membayar harga barang lebih mahal dari nilai yang seharusnya;
4. Menerima barang dengan nilai lebih rendah dari harga yang dibayar

Akan tetapi untuk melakukan penuntutan/ prosedur penyelesaian ganti kerugian yang terjadi, perlu di pahami terlebih dahulu bahwa terkait kerugian yang terjadi dapat dibedakan menjadi kerugian yang dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi dan sebaliknya yang tidak dapat dituntut yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Kerugian yang tidak dapat dituntut, yakni kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana

akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya..

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, bahwa perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil, dikatakan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”, maka UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU Tipikor adalah sejalan dan sinkron dalam memaknai unsur kerugian negara.

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara. Besarnya kerugian keuangan

negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. .

Uang hasil korupsi yang di gunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, yang secara implisit mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana. Sejalan dengan pengaturan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Purwaning M. Yanuar dalam bukunya berjudul Pengembalian Aset Hasil Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut UU Pemberantasan Tipikor dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. upaya pengembalian aset hasil korupsi dirasakan masih kurang dan belum cukup dalam memberantas tindak pidana tersebut. hal ini disebabkan oleh beberapa kendala,

antara lain: 1). korupsi terjadi secara sistemik. 2). adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dibawah 50 Juta

Tindak pidana korupsi identik dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang melawan ataupun bertentangan dengan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁶ Terkait dengan pengaturan hukum yang digunakan atas tindak pidana korupsi keuangan negara dibawah 50 juta, digunakan pengaturan hukum yang dengan cara Pengembalian bukan dengan di Pidana. Pengembalian keuangan negara bagi pelaku korupsi dibawah 50 juta tidak menghapus jerat pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Pasal 2 tersebut dijelaskan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 Tahun dan paling lama

⁴⁶ Eermansjah Djaja 2010 *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta timur. Halaman 25

20 Tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Tidak hanya Pasal 2, Pasal 3 juga menegaskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah.⁴⁷

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan berpengaruh secara sistemik terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) warga negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Tidak ada upaya diversifikasi (di luar proses pengadilan) bagi pelaku kejahatan korupsi, karena sejatinya upaya diversifikasi itu ditujukan kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Tanggal 18 Mei 2010 dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana khusus dengan Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 mengeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap di proses yang harus disidangkan.

⁴⁷ Theodorus M.tuanakotta,2009, *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*, Jakarta:salemba empat halaman 37

Unsur Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang kini menonjol adalah tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri, (b) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan (c) merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁴⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Pidana khusus dengan Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 mengeluarkan surat edaran perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindak lanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.⁴⁹

Surat edaran yang dikeluarkan oleh jaksa tindak pidana khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya itu memakan waktu serta biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Terkait dengan peraturan hukum dengan kerugian negara yang kecil, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang menimbulkan yang kecil ataupun besar tidak memiliki perbedaan, biaya yang dikeluarkan terhadap tindak

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 251

⁴⁹<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diambil pada tanggal 28 oktober 2022 pukul 13.11 Wib

pidana korupsi kecil sama dengan yang dikeluarkan untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian besar.

Maka dapat dipahami surat edaran dari jaksa agung yang disebutkan sebelumnya tujuannya agar dapat membatasi kasus-kasus dengan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang untuk di proses ke tahap persidangan guna untuk menghindari biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut lebih besar daripada biaya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti jaksa yang merupakan aparat penegak hukum dari instansi Kejaksaan dalam menangani suatu tindak pidana korupsi mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan. Anggaran dalam penanganan tindak pidana korupsi sendiri tiap Tahun mengalami perubahan, menurut koordinator Analisis Anggaran Negara Center For Budget Analysis(CBA), Astrid Muhaimin.

“Pada anggaran Polri juga mengalami penurunan untuk menangani satu kasus korupsi. Perbedaanya sangat jauh yakni Rp. 155,5 juta menjadi Rp. 32,3 juta pada 2016. Sementara kejaksaan mengalami penurunan dari 89,6 juta menjadi 83,9 juta”⁵⁰

berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tujuan dari penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu untuk mengembalikan keuangan negara

⁵⁰ <https://hukum.rmol.id/read/2016/02/28/237477/kpk-belum-greget-soal-dugaan-suap-di-bina-marga> diambil pada tanggal 29 oktober 2022 pukul 14.18 Wib

atau kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut.

Bila dikaitkan dengan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif daripada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses peradilan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat sesuai digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, karena tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban (Negara) dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh korban (Negara). Penggantian dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil ialah dengan mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, melalui mekanisme anggota atau pimpinan instansi yang terkait sempat terjadinya kerugian negara tersebut. Sementara itu, menurut Susan Sharpe tujuan penelitian restoratif adalah:⁵¹

1. Menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada tangan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi yakni korban tindak pidana

⁵¹https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:surat-edaran-kejaksaan-agung-celah-baru-bagi-koruptor&catid=111&Itemid=179 diambil pada tanggal 29 oktober 2022 pukul 13.13 Wib

2. Mengupayakan agar peradilan lebih menyembuhkan serta memberikan kepulihan dan idealnya lebih memperbaiki keadaan, dan
3. Menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran sejenis itu di masa datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, surat edaran yang dikeluarkan oleh jaksa agung muda Tindak Pidana Khusus merupakan sebuah trobosan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil serta surat edaran tersebut berlandaskan *restorative justice* karen mengedepankan perbaikan terhadap kerugian negara dengan menempatkan negara sebagai kunci penyelesaian tersebut. Terkait dengan SE Jampidsus Nomor:B-1113/F/Fd.1/05/2010 merupakan bentuk dari proses penegakan hukum yaitu full enforcement terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil dalam rangka mewujudkan keadilan.⁵²

Rencana penghapusan atau pengampunan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta menimbulkan polemik dimasyarakat. Pasalnya, rencana yang disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat rapat mengatakan bahwa wacana tersebut juga bertentangan dengan semangat pemberantasan Korupsi di Indonesia.⁵³

Pengampunan korupsi dengan kerugian negara dibawah 50 juta tidak memiliki dasar hukum yang logis. Dengan pengampunan tersebut maka banyak merugikan masyarakat secara luas dan melegalkan korupsi di negara tersebut.

⁵² *Ibid*

⁵³https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:surat-edaran-kejaksaan-agung-celah-baru-bagi-koruptor&catid=111&Itemid=179 diambil pada tanggal 1 november 2022 pukul 13.44 Wib

Pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara mengembalikan tersebut tidak masuk akal. Karena perlawanan terhadap korupsi itu bukan hanya soal jumlah uang yang dicuri saja tapi juga soal akibat yang ditimbulkan di perkara tersebut. Perilaku koruptif pada sistem pemerintahan timbul karena sistem pemerintahan yang buruk. Karena, jika koruptor Rp.50 juta dibiarkan melenggang dan bebas maka akan timbul budaya korupsi baru nantinya. Selama cuma Rp.50 juta dikatakan tidak korupsi dan dibebaskan, maka orang lain akan bersama-sama korupsi dibawah Rp.50 juta dan sistem pemerintahan dan tata kehidupan sosial akan tambah hancur karena adanya budaya korupsi baru dengan korupsi nominal kecil.

Aspek hukum bukan sekedar tentang kerugian yang terjadi pada negara, tetapi juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan penghinaan terhadap suatu perilaku yang tercela yang tidak dilihat dari berapapun jumlah kerugian tersebut. Namun mengapa Jaksa agung membuat gagasan ini karena proses penyelesaian perkara juga semakin memakan biaya yang besar dan itu bisa lebih dari Rp.50 juta dikarenakan proses hukum juga harus mempertimbangkan cost and benefit. Sementara itu, proses hukum kalau diperhitungkan biayanya dari yang oertama yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengdilan banding dan kasasinya biaya tersebut tentu lebih besar dari Rp.50 juta sehingga itulah mengapa surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Jaksa Agung.⁵⁴

Para pelaku korupsi dengan kerugian negara dibawah Rp.50 juta tersebut yang diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara menuai

⁵⁴ *Ibid*

berbagai macam pandangan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform(ICJR) Iftitah sari mengingatkan bahwa para pelaku korupsi tersebut dengan kerugian negara dibawah Rp.50 juta tetap harus melalui proses pidana meskipun uang tersebut dikembalikan.⁵⁵ Kalau secara Normatif, psal 4 UU tentang pemberantasan Tipikor sudah mengatur, meskipun pengembalian kerugian keuangan negara, itu tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memproses pelaku secara pidana.

Pasal 4 Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, meski pengembalian kerugian keuangan negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang sederhana dan cepat dan juga dengan biaya yang ringan, tetapi cara tersebut dinilai kurang tepat. Mengembalikan dana hasil dari korupsi hanya dapat dijadikan dasar meringankan tuntutan dan hukuman, bukan malah bisa ditindak. Tentang penghapusan tindak pidana pelaku korupsi dibawah Rp.50 juta jika mengembalikan kerugian keuangan negara kurang didasari oleh argumen hukum yang kuat. Seolah-olah memberi jalan bahwa para pelaku koruptor dengan dana kecil dibawah Rp.50 juta tidak akan menjalani proses Hukum.

Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan istilah “kerugian” yang dijabarkan dalam penjelasan undang-undangnya. Selengkapnya Pasal ini berbunyi:

⁵⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-dibawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini> diambil pada 2 november 20.00 Wib

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
 - a. Ayat 1 yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - b. Ayat 2 yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan undang-undang tidak menjelaskan makna kerugian negara itu sendiri, melainkan kondisinya. Kondisi “secara nyata telah ada kerugian negara” diartikan oleh undang-undang terjadi apabila ada kerugian itu sudah dapat dihitung jumlahnya. Penjelasan itu menyebutkan bahwa perhitungan kerugian negara itu berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Memberikan sanksi pidana kepada koruptor agar dapat menimbulkan efek jera, mengembalikan kerugian keuangan negara, serta sebagai cara pencegahan

agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Prinsip dasarnya ialah “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”.

Jika hendak memberantas korupsi di Indonesia harus dilakukan tanpa pandang bulu, artinya semua aparat baik korupsi dengan jumlah besar maupun jumlah kecil misal berupa pungutan liar, semua diajukan ke pengadilan tanpa ada yang diberi maaf karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

Pengaturan hukum yang dipakai tentang pada pasal 4 No. 31 tahun 1999 bahwa walaupun mengembalikan keuangan negara tetap ada sanksi yang dikenakan. berapapun jumlahnya jika itu korupsi merugikan keuangan negara maka tetap di jerat sanksi menurut Pasal 2, Pasal 3 dan juga 4. No. 31 tahun 1999

Surat edaran jaksa agung No. B-113/f/fd.1/05/2010 dinyatakan bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kebijakan dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh jaksa agung pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Karna surat edaran dalam undang-undang No. 12 tahun 2011 tidak dinyatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan.⁵⁶

Surat edaran ini telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat, sehingga surat edaran tersebut

⁵⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara> diambil pada tanggal 5 November 2022 pukul 15.30 Wib

dapat dikatakan tidak sah, oleh karena itu pihak kejaksaan tidak lagi terikat terhadap surat edaran tersebut. Maka berapapun jumlah yang di korupsi, selagi dia melakukan tindak pidana yang merugikan negara, akan tetap dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Pertanggung jawaban Pidana atas Tindak Pidana Korupsi kerugian Negara dibawah 50 juta

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhannuddin, penanganan persoalan tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian yang relatif kecil atau dibawah 50 juta merupakan bentuk kerugian keuangan negara yang dilakukan secara legal.⁵⁷ Contohnya persoalan korupsi yang terjadi khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur, daerah kepulauan yang dimana proses pemeriksaannya dan persidangannya harus di tempuh melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menuju ibukota provinsi. Agar melakukan penyidikan persoalan tindak pidana korupsi yang hanya berskala relatif kecil, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kerugian negara yang hendak diselamatkan. Karena penanganan persoalan korupsi berskala kecil tersebut bukanlah suatu pencapaian yang harus dibanggakan, karena tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Kejaksaan agung berusaha agar tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil diterapkan dengan keadilan restorative. Kejaksaan telah mengeluarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian

⁵⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini> diambil pada tanggal 1 november 2022 pukul 13.25 Wib

penutupan berdasarkan keadilan restoratif, yang diadakan pada tanggal 22 juli 2020. Peraturan kejaksanaan Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah regulasi pertama dibawah undang-undang yang menerapkan prinsip restorative justice.⁵⁸

Dalam konteks pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan keadilan restorative ini mungkin dapat diterapkan untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang perbuatannya tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara namun dengan nominal kerugian yang kecil. Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan finansial sehingga penanganannya akan lebih tepat jika pendekatannya menggunakan instrumen finansial.

Adapun pendekatan Instrumen Finansial yang telah dilakukan selama ini antara lain mengubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the aset.

Konsep memiskinkan koruptor dengan melakukan perampasan semua aset koruptor melalui aset tracing guna pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga penegakan bukan sekedar memidanakan badan, tetapi juga bagaimana kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Melalui pendekatan instrumen finansial, maka proses pemberantasan tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan beban ekonomi negara untuk biaya prosespenegakan hukum, termasuk biaya hidup dan pembinaan narapidana pasca putusan incracht. Hal ini sama dengan teori economis analysis of law yang saat ini mulai berkembang. Teori ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan proes

⁵⁸*Ibid*

penegakan hukum secara efisien maka harus mempertimbangkan nasionalitas perhitungan biaya penanganan tindak pidana korupsi dari mulai penyelidikan sampai pelaksanaan putusan inkraacht sehingga negara tidak mengalami peningkatan jumlah kehilangan keuangan negara akibat perbuatan koruptor, akan bertambah dengan biaya-biaya penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum.

Teori ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan yang dapat menghemat anggaran.

Terkait tindak pidana korupsi yang tidak berkaitan maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan nominal kerugian yang relatif kecil, misalnya Rp.50 juta, harus didiskusikan bersama, apakah persoalan tersebut harus dilakukan penjatuhan sanksi pidana atau dapat menggunakan mekanisme penjatuhan sanksi lainnya.

Hal-hal lain yang harus dipahami adalah menyamakan kasus korupsi Rp.50 juta dengan pencurian Rp.5 juta. Dua kasus ini tidaklah sama. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus yang memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan memerlukan biaya yang tinggi, serta pihak yang dirugikan adalah Negara.

Pada dasarnya Negara yang disebut sebagai korban yang memiliki kapasitas menghukum pelaku yaitu dengan menggunakan mekanisme di luar hukuman penjara, tentunya satu instrumen yang memiliki kaidah keadilan, namun

bersifat ekoomis karena negara justru mendapat kerugian yang lebih banyak jika harus menghukum pelaku hingga masuk penjara.

Penjatuhan sanksi pidana, khususnya penjara bukanlah upaya balas dendam, melainkan proses edukasi pemasyarakatan dan penjeraan yang bertujuan agar pelaku meyakini kesalahan atas perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana adalah upaya terakhir. Sanksi pidana tidak harus selalu berupa penjara bisa juga dengan misalnya, sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, pengembalian kerugian keuangan negara, dan perampasan barang. Menjatuhkan sanksi pidana secara tepat dan sesuai merupakan langkah yang bijak dalam mengayunkan pedang keadilan.

Korupsi memiliki dampak sebagai kejahatan ekonomi dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang hebat (*an enermous destruction effect*) bagi sendi kehidupan sosial masyarakat terutama dari segi ekonomi sebagai penopang kemakmuran rakyat. Praktik korupsi akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong defisit keuangan negara dan meningkatkan utang ke luar negeri. Dalam kondisi negara lebih sering mengeluarkan kebijakan tetapi dengan tingkat korupsi yang masih tidak akan menumbuhkan perekonomian namun justru hanya menempatkan ekonomi semakin memburuk. Value added bagi perekonomian secara umum misalnya anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi.. justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat dan birokrat. Berbagai macam persoalan ekonomi akan muncul secara ilmiah apabila korupsi sudah merajalela.

Tindak pidana korupsi membuat negara menderita kerugian finansial cukup besar dan memberikan dampak bagi perekonomian negara, pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uang hasil korupsi mau itu korupsi yang besar ataupun yang kecil seperti menyimpan di negara-negara yang dianggap aman dengan tingkat kerahasiaan bank yang tinggi. Beberapa negara yang diduga sebagai tempat penyembunyian aset adalah Singapura, Australia, Swiss, dan Amerika Serikat. Negara ini membuat aturan kerahasiaan bank yang cukup ketat (bank security act) sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengambil uang yang disimpan di negara tersebut. Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari negara tempat penyimpanan aset untuk membuka rekening pelaku dan memeriksa berbagai sumber transaksi untuk mendeteksi asal-usul aset. Jika negara maju mau membantu dan berpartisipasi maka proses pengembalian akan memudahkan Indonesia dan pelaku bisa diadili.

Teori pengembalian aset merupakan suatu konsep yang berkembang dewasa ini sejalan dengan tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Teori ini bertolak dari kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dan berlandaskan pada justifikasi moral agar negara segera mengambil aset atau hasil korupsi yang dikuasai oleh para koruptor.

Michael Levi menggariskan empat alasan pentingnya pengembalian aset hasil korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencegah agar setiap hasil korupsi tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain di masa mendatang.

2. Alasan kepatutan (proprierty), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut.
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.
4. Alasan kepemilikan (proprietary), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset perlu terlebih dahulu dikemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pengembalian aset ini bertujuan untuk mencegah agar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain dan memberikan efekjera bagi pelaku dan/ atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusan tersebut ada beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum
2. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi.

4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan didalam maupun di luar negeri.
5. Sistem openegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksnakan melalui institusi penegak hukum
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan:
 - a. Mengembalikan kerugian keuangan negara
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, terorisme, dan narkoba.
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

Bentuk pidana yang sesuai dengan prinsip dalam analisis ekonomi atas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah pidana denda(fine) atau semacamnya. Secara ekonomis denda adalah pidana yang paling efisien karena dalam pelaksanaannya tidak memerlukan biaya apapun, hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Negara sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Namun demikian, ancaman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan tidak menyebut jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh pelaku tetapi cukup mengkalilipatkan pidana denda sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pelaku, yaitu minimal 2

kali lipat dan maksimal 4 kali lipat. Semakin banyak keuntungan pelaku dari tindak pidana korupsi, maka semakin tinggi denda yang harus dibayar. Asumsinya, gradasi hukuman melebihi gradasi keseriusan tindak pidana.

Dalam analisis ekonomi atas hukum pidana, menggandakan sanksi pidana denda yang dibebankan kepada terpidana korupsi adalah sebagai bentuk penggantian dari kerugian negara ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus antara lain:

1. Biaya sosial
2. Biaya aktual yang diperoleh secara langsung oleh pelaku
3. Biaya yang dialami oleh korban (negara/rakyat) atas terjadinya tindak pidana korupsi
4. Biaya potensial yang kemungkinan diperoleh negara jika uang tersebut tidak dikorupsi oleh pelaku.

Itulah sebabnya mengapa pidana denda yang harus dijatuhkan kepada pelaku mesti dikalilipatkan minimal 2 atau 4 kali lipat. Artinya angka itu bukan semata-mata jatuh dari langit dan usulan kebijakan yang bersifat emosional, melainkan berdasarkan perhitungan ekonomi yang rasional, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dengan negara (korban).

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum pidana kesejahteraan sosial (penjatuhan pidana denda) dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku atas perbuatan korupsi, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran selama proses penegakan hukum. Kerugian akibat tindak pidana meliputi kerugian sosial yang ditimbulkan,

biaya yang harus ditimbulkan oleh korban yang potensial untuk melakukan pencegahan dan kerugian yang dialami secara langsung oleh korban. Sementara biaya penegakan hukum meliputi biaya pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Semua itu harus diukur dan dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus merampas aset pelaku. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sekaligus mengantisipasi agar aset itu tidak digunakan untuk melakukan kejahatan lain yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dengan formulasi seperti ini, penjatuhan sanksi pidana pada pelaku menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan biaya(cost) penegakan hukum yang mahal dan berlarut-larut.

Disamping itu, UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur keberadaan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, maka perlu diatur ketentuan bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan dengan pidana pokok dengan mengikuti Undang-undang tentang Pidana Kekayaan atau Undang-undang sanksi terhadap harta benda). Penjatuhan pidana tambahan tidak perlu mengikuti ketentuan pidana tambahan dalam KUHP yang penjatuhannya harus berbarengan dengan pidana pokok. Dengan formulasi seperti ini, hakim bisa saja menjatuhkan pidana tambahan tanpa berbarengan dengan pidana pokok.

Dampak korupsi yang langsung dapat dirasakan adalah timbulnya kerugian negara, korupsi dalam skala kecil bisa menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat dan korupsi dalam skala besar bisa membuat ekonomi nasional mengalami ketidakstabilan seperti korupsi yang terjadi di sektor perbankan.

Sekecil apapun bentuk perbuatan korupsi sedikit banyak akan memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi di mana korupsi itu terjadi. Perlu dipahami bahwa proses terjadinya kerugian negara dapat dibagi dalam dua kesempatan berikut:

1. Ketika dana akan masuk ke kas negara, pada tahap ini bentuk perbuatan yang merugikan kerugian negara adalah penggelapan pajak, konspirasi denda, manipulasi laporan pengembalian keuangan negara
2. Ketika dana akan keluar dari kas negara, pada tahap ini perbuatan yang akan merugikan negara adalah korupsi, mark up, penyimpangan penggunaan dana dan lain-lain.

Ironisnya, satu kasus terbongkar, kasus-kasus lainnya terendus dan bermunculan, ibarat pepatah “mati satu tumbuh seribu”. Satu kasus korupsi, seribu kasus lainnya menanti, baik itu kasus korupsi dana besar ataupun kecil. Jika semula korupsi hanya terjadi di lembaga eksekutif (pemerintah), kini telah merambah ke lembaga legislatif (DPR), bahkan lembaga yudikatif (institusi penegak hukum dan peradilan).

Hal lainnya yang harus dipahami yaitu dengan menyamakan kasus korupsi Rp 50 juta dengan pencurian Rp 5 juta. Dua kasus tersebut tidak sama. Kasus korupsi yaitu tindak pidana khusus yang mempunyai mekanisme yang lebih sempurna dan perlu biaya yang tinggi, serta pihak yang bersangkutan dan yang dirugikan yaitu negara.

Pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk korupsi dengan kerugian negara yang kecil pada dasarnya negara yaitu sebagai korban yang mempunyai kapasitas dengan memberi hukuman pelaku yaitu dengan menggunakan mekanisme atau instrumen yang lainnya yang diluar sanksi penjara, dan tentu sanksi ini mempunyai kaidah keadilan dan bersifat ekonomis karena negara justru lebih rugi jika harus menghukum pelaku tersebut sampai masuk penjara. Dan jika ini tetap dipaksakan, uang negara yang seharusnya dapat disalurkan ke kesejahteraan masyarakat dapat terkuras habis hanya untuk biaya perkara korupsi yang kecil.

Pertanggungjawaban pidana bukan harus selalu berupa sanksi penjara. Terdapat sanksi lain yang dapat diterapkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi kelas kecil tersebut, misal dengan sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, atau perampasan barang.

Pihak kejaksaan juga bisa memberikan rekomendasi sanksi misalnya penundaan pangkat hingga terjadinya pemecatan. Bagi pihak swasta dapat dilakukan pembekuan, pembubaran ataupun *blacklist* sehingga tidak dapat mengikuti lagi semacam pengadaan barang dan jasa milik negara.

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanudin menyebutkan bahwa korupsi dibawah 50 juta bisa diselesaikan dengan cara mengembalikan keuangan negara tersebut. Dan ternyata dikatakan seperti itu maksudnya pernyataan sanksi seperti itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Hal ini juga sudah termasuk di dalam peraturan kejakung.

Dan pertanggungjawaban pidana di kasus korupsi dibawah 50 juta ini dengan cara dikembalikan, bukan mentah mentah memiliki sanksi itu saja. Jika kasus korupsi tersebut melibatkan seorang aparat negara, maka tetap akan ada sanksi disiplin yang dikenakan. Penyelesaian kasus korupsi tersebut tidak hanya berakhir disaat pelaku sudah mengembalikan uang kerugian negara.

Pengembalian yang melibatkan aparat, tentunya ada koordinasi apakah pengenaan hukumnya, pengenaan disiplin nya, hukuman kepegawaiannya, jadi tidak terputus bahwa Rp.50 juta dengan dikembalikan langsung dihentikan. Implementasi itu juga melihat lokasi dan bidang kasus korupsi yang terjadi. Implementasi tersebut dilihat dari pertama, korupsi kecil ini di bidang apa, akibat dari korupsi kecil ini walaupun dibawah Rp.50 juta ini apa, terjadinya dimana, dan jika terus menerus akibatnya jadi seperti apa, dan itu akan diperhitungkan dan dipertimbangkan juga. Aspek lainnya yang dipertimbangkan dampaknya yaitu keberulangan korupsi yang dilakukan juga akan dipertimbangkan.

C. Bagaimana Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dibawah Rp.50 Juta

Kata mencegah lebih utama dan lebih penting daripada memberantas yang bisa disebut juga dengan prevensi. Yakni *The act of hindering of obstruction* (perbuatan merintang atau mencegah/menghalangi). Prevensi adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi baik besar atau kecil serta semua hal yang mendukung atau mempengaruhinya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat kata “pencegahan” dalam “penjelasan” tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif. Namun perlu disadari juga bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi itu lagi.

Mengamati sistem pengawasan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat, seolah-olah tidak memadai. Pengawasan fungsional yang terdiri dari badan pengawas keuangan (BPK) , badan pengawas keuangan pembangunan (BPKB), Inspektur jenderal, dan aparat pengawas di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Perlu diamati dan diteliti serta di pikirkan guna menemukan ketidakberhasilannya selama ini untuk meredam kebocoran keuangan negara. Aparat pengawasan memerlukan penataan agar dapat berhasil guna mencegah adanya KKN. Selain daripada itu perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melaporkan sesuatu perbuatan korupsi baik itu besar ataupun kecil merupakan perbuatan berpahala karena dapat memberantas KKN.

1. Pencegahan berdasarkan undang-undang No.30 Tahun 2002.

Hal ini diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.

- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁹

2. Adanya UNCAC

Jalan ini dibuat untuk memberikan sarana kepada berbagai negara untuk memutus lingkaran korupsi dan mengawasi proses setapak demi setapak meskipun lama dalam memberantas korupsi dari masyarakatnya. Badan dunia itu membantu negara-negara dengan memberikan langkah awal, suatu erangka dasar untuk membangun usaha-usaha tersebut. Tapi hal itu hanyalah merupakan awal mula dan tentunya diperlukan keuletan, keberanian, dan tekad yang kuat untuk memastikan agar proses itu tidak terhenti dan gagal.

Pemerintah hendaknya menciptakan Undang-Undang yang harus mengimplementasikan hal-hal yang diharuskan dan diimplementasikan oleh UNCAC. Undang-undang ini juga akan merupakan infrastruktur hukum, yang akan sangat membantu dalam menangani tindak pidana korupsi. Infrastruktur yang resmi ini akan mendukung pemerintah untuk melangkah kedepan. Ini akan membimbing pemerintah ke arah yang lebih baik menuju masyarakat bebas korupsi. Dan tentunya akan ada waktu dimana kerja pemerintah edikit menurun,

⁵⁹ Leden Marpaung 2007, *Tindak pidana korupsi pemberantasan dan pencegahan*, Jakarta:penerbit djambatan halaman 91

atau bahkan pemerintah akan berada dalam posisi dilematis. Namun apabila pemerintah tetap fokus dengan tekad yang kuat, maka infrastruktur tersebut akan sangat membantu pemerintah membatasi permasalahan yang kompleks ini. Apa yang membuat ini akan tetap maju adalah kemauan politik dari para pemimpin negara dan dukungan penuh dari rakyat.

Maka dari itu proses yang harus ditempuh sebuah negara dalam rangka mencapai tujuan untuk memberantas korupsi baik yang besar ataupun kecil antara lain:

1. Mengembangkan kemauan politik dan dukungan dari masyarakat untuk mencapai hal tersebut.
2. Mengimplementasikan hal-hal yang direkomendasikan oleh UNCAC dalam rangka:
 - a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
 - b. Mendeteksi terjadinya tindak korupsi
 - c. Mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi
3. Bekerja sama dengan dunia internasional dan menjadi bagian dari koalisi global dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.
3. Memberikan rapor merah dan adanya Amnesti

Salah satu metode untuk menanggulangi kesulitan tersebut antara lain adalah memberikan “rapor merah” serta memberikan amnesti bagi para pelaku tindak korupsi tersebut. Dalam memberikan amnesti kepada para pegawai negeri, aparat hukum, militer/sektor swasta yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap stabilitas masyarakat, mereka harus mengubah tingkah lakunya. Dengan demikian

tidak ada toleransi bagi tindak korupsi. Apabila masyarakat masih meragukan keseriusan pemerintah dan mereka masih tetap melakukan tindak korupsi tersebut maka pemerintah tidak akan memberikan ampun dan akan menuntut mereka atas tindakan mereka itu sendiri. Pemerintah harus membawa dua hal atas mereka yaitu ampunan dan tanpa ampunan, ampunan terhadap kesalahan mereka di masalalu namun tidak ada ampunan untuk korupsi di masa mendatang.

Pembatasan ruang lingkup terhadap pemberian amnesti juga perlu dilakukan yaitu dengan tidak mengkhususkan amnesti itu untuk golongan tertentu saja dalam struktur pemerintahan atau dengan membuat amnesti itu sesuai dengan kondisi dalam pengembalian uang hasil korupsi yang telah di salahgunakan. Selanjutnya bisa juga dengan membuat perjanjian untuk tidak melakukan tindak korupsi kembali di masa mendatang. Perlanggaran terhadap “kelakuan baik” ini akan membawa akibat pelaku korupsi akan dituntut sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya sebelum mendapatkan amnesti.

Tujuan amnesti ini adalah untuk memberi peluang bagi masyarakat agar dapat meninggalkan masalalu dan memulai hal yang baru. Hal ini membutuhkan kebijaksanaan politik pemerintah sehingga dapat mengubah keadaan masyarakat kita. Intinya disertai dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Apabila tidak ada amnesti, hal ini tidaklah berarti. Hal ini hanya akan dipandang sebagai tindakan simbolik dan tentunya menggambarkan kelemahan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah harus pmembuat kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan ini harus di dukung oleh masyarakat. Apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, maka tujuan dasar dari pemberian amnesti untuk

memisahkan kesalahan di masalah dan masa mendatang akan percuma baik itu pidana korupsi kecil ataupun besar.

4. Mengikuti cara pemberantasan korupsi di berbagai negara

a. Pemberantasan korupsi di singapura

Singapura memiliki sebuah pasar ekonomi maju dan terbuka, dengan PDB perkapita kelima tertinggi di dunia. Salah satu negara yang dapat dikatakan berhasil memberantas korupsi adalah singapura. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan yang bermarkas di Hongkong, political Economic Risk Consultancy (PERC), singapura memiliki peringkat dunia sebagai negara terbersih dari korupsi. Perangkat yang diperoleh dari singapura tidak lepas dari upaya nya memberantas korupsi secara masif.⁶⁰

Pemberantasan korupsi di singapura berawal dari kegagalan kepolisian singapura dalam memberantas korupsi, ditambah dengan ditangkapnya seorang pejabat senior kepolisian karena menerima suap dari pedagang opium. Sejak saat itulah singapura menggegas pembentukan lembaga baru yang khusus menangani kasus korupsi.

Keseriusan memberantas korupsi diwujudkan dengan membentuk instrumen hukum yang kuat dalam legislasi peraturan perundang-undangan nasional singapura, yaitu dengan di sahkannya Undang-undang pencegahan korupsi (The Prevention of Corruption Act) yang diperbaharui

⁶⁰ Ade mahmud, 2022, *Pengembalian aset tindak pidana korupsi*, Jakarta: sinar grafika halaman 204

pada Tahun 1989 dengan nama The Corruption Act. Tindak lanjut dari lembaga ini adalah diberi nama The Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB). Lembaga ini khusus menangani masalah korupsi yang menjerat para petinggi negara mulai dari penyidika, penyelidikan, dan penuntutan dipengadilan.

Sejak berlakunya lembaga ini, angka tindak pidana korupsi di Singapura mengalami penurunan yang berdampak positif pada birokrasi pemerintahan Singapura. Sampai pada akhirnya hasil survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa Singapura selalu menempati posisi atas sebagai negara yang bersih dari korupsi. The Corruption of Act di Singapura telah menjadi payung hukum yang menjadi dasar CPIB untuk melakukan pencegahan dan penindakan kepada setiap pelaku tipikor. Sejak diberlakukannya instrumen hukum pencegahan korupsi Singapura saat ini menjadi salah satu negara yang berhasil menangani masalah korupsi karena penegak hukumnya sangat disiplin dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tidak pandang bulu.

b. Pemberantasan Korupsi di Cina

Cina adalah negara yang dianggap berhasil dalam memberantas korupsi. Bahkan cara Cina memberantas korupsi menjadi model bagi banyak negara di Asia maupun Eropa terutama karena keberanian dan ketegasan pemerintahnya serta hukuman yang diberikan kepada para koruptor sangat berat. Keseriusan pemerintah Cina untuk menghilangkan korupsi di negeri itu bukan isapan jempol belaka, setiap pejabat yang berani

melakukan korupsi dipastikan mendapat hukuman berat tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah keluarga ataupun kerabat dekat dari pejabat pemerintah apabila terbukti korupsi atau membantu melakukan korupsi akan mendapat hukuman setimpal.

Belajar dari sejarah panjang Cina memberantas korupsi, bangsa Indonesia memetik berbagai pelajaran. Yang pertama, pemberantasan korupsi bukan sekedar retorika politik, tetapi berupa tindakan nyata yang diimplementasikan lewat penyusunan serta pelaksanaan undang-undang. Kedua, jumlah penegak hukum harus memadai dan memiliki komitmen memberantas korupsi sehingga tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa disuap dan disogok dengan apapun. Ketiga, pemerintah harus turun langsung menggerakkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk berkerja secara maksimal, tidak cukup dengan ucapan atau imbauan. Keempat, pemberian hukuman seberat-beratnya bagi koruptor agar jera dan membuat orang lain takut melakukan korupsi.

c. Pemberantasan Korupsi di Hongkong

Komisi pemberantasan korupsi di Hongkong atau Hongkong *Independent Commissions Against Corruption*(ICAC) disebut sebagai lembaga tersukses di dunia dalam memberantas korupsi. Hongkong mendirikan ICAC pada tahun 1974 saat korupsi di Hongkong demikian masif. Saat itu hongkong bisa dikatakan sebagai negara terkorup di dunia. Saat ICAC dibentuk hanya sedikit yang optimis lembaga ini bisa membawa perubahan. Kebanyakan menilai sebagai “*mission impossible*”.

Namun dalam waktu 3 Tahun ICAC sukses menghukum 247 pejabat pemerintah, termasuk 143 nya polisi. Setidaknya ada 5 strategi yang dijalankan ICAC dalam memberantas korupsi di Hongkong, antara lain sebagai berikut:

- a. ICAC bersifat Independent dan langsung bertanggungjawab kepada posisi tertinggi di Hongkong. Hal ini memastikan mereka bebas dari Interferensi saat melakukan Investigasi. Dengan demikian lembaga ini bisa menginvestigasi orang atau badan tanpa kecurigaan dan rasa takut.
- b. ICAC mendapat sokongan finansial yang kuat dari pemerintah anggaran Tahunan bisa mencapai US\$90 milyar, sekitar US\$15 perkapita. Dengan dana sebesar itu, ICAC adalah komisi pemberantasan Korupsi yang paling besar anggarannya di dunia.
- c. ICAC memiliki kewenangan yang luar biasa dan luas untuk melakukan Investigasi. ICAC tidak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan dilembaga negara dan swasta. Akan tetapi, juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. ICAC berwenang melakukan penyelidikan akun Bank, bisa meminta keterangan saksi dibawah sumpah menyita harta tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi mencekal tersangka keluar negeri dan beberapa kewenangan lainnya.

- d. ICAC memiliki sifat profesionalitas setiap orang yang akan bekerja di ICAC wajib terlebih dahulu mengikuti tes khusus, ICAC memiliki sejumlah ahli terkait perlindungan saksi forensik, teknologi dan penyelidik keuangan.
- e. ICAC memiliki kewenangan yang disebut “3 mata garpu” yaitu investigasi, pencegahan dan penindakan. Ketiga kewenangan ini merupakan kunci kesuksesan ICAC melawan korupsi Hongkong yang sudah lama menggerogoti uang negara.⁶¹

Keseriusan Hongkong dalam memberantas korupsi ditandai dengan lahirnya Instrumen Hukum Pidana, yaitu undang-undang pemberantasan korupsi. Hongkong yang mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pejabat pemerintah dan swasta yang melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi ICAC melakukan investigasi, pencegahan dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Negara ini banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan Cina menyelesaikan masalah korupsi sehingga saat ini bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Indonesia sebagai negara berkembang dapat mengambil pelajaran bagaimana negara-negara Asia memberantas Korupsi dengan menggunakan instrumen Hukum yang telah ada. Keberhasilan Singapura, Cina, serta Hongkong menurunkan angka kasus korupsi bukan semata-mata karena memiliki instrumen hukum yang baik, melainkan didukung dengan kemauan politik pemerintah dan

⁶¹ *Ibid* halaman 207

sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas sehingga membuat negara-negara tersebut berhasil mengatasi masalah-masalah korupsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi identik dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Atau bertentangan dengan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Maka berapapun nominal korupsi jika itu merugikan keuangan negara tetap bisa dipidana melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999, dan juga Pasal 4 yang membahas walaupun mengembalikan keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana tersebut.
2. Unsur pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan, kesengajaan, kealpaan, dan sifat melawan hukum. Maka dalam perbuatan tindak pidana korupsi disini ada unsur kesalahan, yaitu merugikan keuangan negara. Pertanggung jawaban pidana bukan harus selalu berupa sanksi penjara. Terdapat sanksi yang dapat diterapkan oleh para pelaku tipikor kelas kecil tersebut, misal dengan sanksi denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan penundaan pangkat hingga terjadinya pemecatan.
3. Upaya untuk mencegah atau meminimalisir korupsi dengan cara mengikuti Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi yang diatur dalam pasal 3. Lebih ditegaskan penyelesaian kasus korupsi tersebut tidak berakhir disaat pelaku sudah mengembalikan keuangan negara . tentunya dilihat korupsi kecil ini di bidang apa,

akibatnya, dan jika terus menerus terjadi akibatnya seperti apa. Dan dipertimbang dampaknya serta dengan mengikuti cara negara lain memberantas korupsi yang telah terbukti menjadi negara bebas korupsi.

B. Saran

1. Seharusnya, pengaturan hukum yang digunakan lebih ditegaskan dan di implementasikan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang
2. Seharusnya, berdasarkan asas *equality before the law* yang mana menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu artinya, seberapa banyakpun nominal korupsi yang dilakukan harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan baik itu korupsi besar ataupun korupsi kecil.
3. Seharusnya, Indonesia berkaca kepada negara yang berhasil meminimalisir korupsi di negaranya contohnya singapura, cina,dan hongkong yang serius meminimalisir korupsi dengan sanksi yang membuat para koruptor jera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Chazawi, Adami 2016 *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fitriwahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Pt nusantara selatan, Tangerang
- Agus rusianto, 2016 *Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Prenadamedia grup, Jakarta
- EkoHandoyo, 2013 *Pendidikan anti korupsi*, penerbit ombak, Semarang
- Eermansjah Djaja 2010 *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta timur.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*: mataram university press, NTB
- Leden Marpaung 1992 *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya (Bagian Pertama)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 *Memahami untuk membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Mprcons, Jakarta.
- Nanang T puspito, dkk 2017 *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Nasaruddin Umar 2019 *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Bojan Bunglon, Ambon.
- Waluyo Bambang 2016 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sukiati 2017 *Metode Penelitian Hukum (Sebuah Pengantar)* Perdana publishing, Medan.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Theodorus M.Tuanakotta,2009, *menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*,salemba empat,Jakarta

Leden Marpaung,2007, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, penerbit djembatan,jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

3. Karya ilmiah/jurnal/artikel/kamus hukum

Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” *E-Jurnal Katalogis* Vol.3 No. 1 Januari 2015

Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Negara Hukum* Vol 10 No. 1 Juni 2019

Fathur Rahman “Korupsi Di Tingkat Desa” *Jurnal Governance* Vol 2. No. 1 November 2011

Ahmad Muchlis “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Kedilan” *Journal Of Law* Vol 10 No. 2 April 2016

Amiruddin, 2021. “Pengaturan Hukum Tentang Keuangan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi” *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar

4. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5117355/ma-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-dapat-tidak-didenda> diakses pada tanggal 15 juli 2022 pukul 15.00 Wib

<https://www.antaraneews.com/berita/2747449/pemidanaan-korupsi-di-bawah-rp50-juta-bentuk-legal-merugikan-negara> diakses pada tanggal 19 juli 2022 pukul 05.30 Wib

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/10941-hukuman-finansial-bagi-koruptor-seharusnya-lebih-berat> diakses pada tanggal 20 juli 2022 pukul 19.30 Wib

<https://www.antaraneews.com/berita/2747449/pemidanaan-korupsi-di-bawah-rp50-juta-bentuk-legal-merugikan-negara> diakses pada tanggal 1 agustus 2022 pukul 12.45 Wib

<https://nasional.kontan.co.id/news/korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini-penjelasan-kejakung> diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 17.00 Wib

<https://hukamnas.com/hukuman-yang-masih-rendah-bagi-para-koruptor> diakses pada tanggal 3 agustus 2022 pukul 13.15 Wib

https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=menyoal-korupsi-di-bawah-50-juta-ini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya diakses pada tanggal 15 september 2022 pukul 13.00 Wib

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220128193116-12-752674/kejangung-korupsi-kecil-dibina-jika-tak-sengaja-garong-uang-negara> diakses pada tanggal 16 oktober 2022 pukul 18.45 Wib

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-> diambil pada tanggal 1 November 2022 pukul 12.15 Wib

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:surat-edaran-kejaksaan-agung-celah-baru-bagi-koruptor&catid=111&Itemid=179 diambil pada tanggal 3 November 2022 pukul 14.16 Wib

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini> diambil pada tanggal 3 November 2022 pukul 15.55 Wib

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diambil pada tanggal 5 November 2022 pukul 13.13 Wib

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/796/783>
diambil pada tanggal 7 November pukul 12.22 Wib

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/28876/27832>
diambil pada tanggal 7 November 2022 pukul 20.00 Wib